



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pernghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pernghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Rebrublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

- b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. mekanisme penyusunan APB Desa;
 - e. evaluasi APB Desa;
 - f. perubahan APB Desa; dan
 - g. hal – hal penting lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

a. Rencana Kerja Pemerintah Pusat

Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid 19 Tema Pembangunan nasional Tahun 2021 yaitu: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan fokus Pembangunan: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi sistem Jaring Pengaman Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan penekanan pada prioritas:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Sumber Daya Manusia dan berdaya saing
3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; dan
4. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 4 (empat) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses

penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDDesa Tahun Anggaran 2021 mempedomani RKP Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ditujukan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian didukung Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**, kemudian dengan pertimbangan sinkronisasi pembangunan nasional Pasca Covid-19. Maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Daya saing Sumber Daya Manusia”** diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan Hidup;
2. peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan Pengangguran;
3. pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. penguatan Ketahanan Bencana yang berfokus pada Ketahanan Bencana; dan
5. pemantapan Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan Ketahanan fiskal Daerah.

c. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 menyesuaikan kebijakan penanganan Covid 19 dengan Tema **“Percepatan Pemulihan Perekonomian didukung Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Lingkungan Hidup menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah **“Rakyat Semangat, Ekonomi Kuat” berfokus pada :**
 - a. perluasan lapangan kerja melalui investasi;
 - b. pengembangan kewirausahaan dan pemulihan industri mikro dan kecil;
 - c. pemulihan industri dan usaha perdagangan memanfaatkan teknologi digital;
 - d. pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif;

- e. peningkatan produksi perikanan;
 - f. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan;
 - g. peningkatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan;
 - h. peningkatan keberlanjutan kehidupan (*livelihood*) penduduk miskin; dan
 - i. peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia menuju “Masyarakat Sehat dan Generasi yang *Smart*”, berfokus pada:
- a. peningkatan status gizi masyarakat untuk mengurangi balita stunting dan kurang gizi;
 - b. penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat yang berkualitas;
 - c. penguatan Germas (promotif dan preventif) dalam pengendalian penyakit, termasuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. penguatan *health security*;
 - e. penguatan sumber : fasilitas, farmasi, alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia kesehatan;
 - f. pengendalian pertumbuhan penduduk;
 - g. pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas;
 - h. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - i. revitalisasi pendidikan kesetaraan;
 - j. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat;
 - k. peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - l. peningkatan pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan;
 - m. penguatan kualitas dan karakter pemuda, peningkatan prestasi dan budaya olah raga;
 - n. peningkatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - o. peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial;
 - p. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; dan
 - q. peningkatan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dasar dan ahli bidang TIK guna mewujudkan transformasi digital.
3. Penanggulangan Kemiskinan melalui “ Geber Taskin (Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan)”, berfokus pada :

- a. peningkatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemulihan pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kerentanan sosial lainnya, dan penanganan pemerlu pelayanan kesehatan sosial;
 - b. penyediaan beasiswa pendidikan bagi anak dan keluarga miskin;
 - c. peningkatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin;
 - d. pemberdayaan usaha mikro dan kecil bagi keluarga miskin; dan
 - e. peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja dari keluarga miskin.
4. Pengembangann Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana “Berhias Kotaku, Tangguh Groboganku”, berfokus pada :
- a. peningkatan akses sanitasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana umum dan penataan kawasan kumuh serta rehabilitasi rumah tidak layak huni penduduk miskin;
 - c. lanjutan penataan wajah kota;
 - d. peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, serta penataan sistem angkutan umum perkotaan;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan penampung air;
 - f. pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan rencana rencana tata ruang;
 - g. peningkatan kesiapsiagaan di masa pra bencana;
 - h. penguatan sistem operasi tanggap darurat;
 - i. percepatan penanganan pasca bencana;
 - j. peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah perkotaan;
 - k. peningkatan kulaitas jalan dan jembatan; dan
 - l. peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel , efektifdan efisien guna mendukung pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah” ASN yang *Smart* dan birokrasi yang melayani”, yang berfokus pada :
- a. pengembangan kompetensi menuju *Smart* ASN, dan pola karir berbasis *merit system*;
 - b. peningkatan implementasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *open Government*;
 - c. pengembangan Zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel;

- d. penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan dan kependudukan;
- e. peningkatan penerapan e-arsip terintegrasi pada perangkat daerah;
- f. penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar;
- g. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan sistem pengawasan yang efektif;
- h. Penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif dengan penerapan standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik.

PENJABARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 KE DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
<p>P1. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis potensi Unggulan Daerah “Rakyat Semangat Ekonomi Kuat”.</p>	<p>Prioritas ini difokuskan pada:</p> <p>a. Perluasan lapangan kerja melalui investasi didukung penyederhanaan proses perizinan, iklim investasi yang kondusif, peningkatan infrastruktur penunjang investasi, dan promosi investasi terarah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pelayanan Penanaman modal 2) Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal. 3) Program Promosi Penanaman Modal, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri, pemasaran Pariwisata. 4) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal. 5) Program penyelenggaraan jalan.
	<p>b. Pengembangan kewirausahaan berbasis koperasi dan pemulihan industri mikro dan kecil (pemulihan rantai pasok, peningkatan ketrampilan SDM, restrukturisasi permesinan dan peningkatan standar produk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pengembangan UMKM 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi 3) Program pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM) Pengembangan UMKM

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	c. Pemulihan industri dan usaha perdagangan dengan pemanfaatan teknologi digital (industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran melalui e-commerce dan peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri, Perencanaan dan Pembangunan Industri. 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. 3) Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
	d. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan aksesibilitas wisata, peningkatan pemasaran wisata, peningkatan event, dan percepatan kesiapan destinasi dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan sarana dan prasarana wisata, perbaikan sistem manajemen pengelolaan wisata, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dan penguatan branding pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pemasaran pariwisata. 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional , Pemasaran Pariwisata. 3) Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif. 4) Program Peningkatan daya tarik Destinasi pariwisata. 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
	e. Peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pengembangan UMKM.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	f. Peningkatan Produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura , perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penyuluhan Pertanian. 2) Program Perizinan Usaha Pertanian. 3) Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian. 4) Program pengelolaan sumber daya air.
	g. Peningkatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan , distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat dan aman).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pengawasan Keamanan pangan (DKPD) dan stabilitas harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting. 2) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan. 3) Program Pengelolaan sumber daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dan perlindungan Jaminan Sosial.
	h. Peningkatan keberlanjutan kehidupan (Livelihood) penduduk miskin dengan pengembangan ketrampilan kewirausahaan , pemberdayaan usaha ekonomi, fasilitasi akses permodalan usaha, dan peningkatan ketrampilan dan fasilitasi penempatan kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2) Program Hubungan industri. 3) Program penempatan tenaga kerja.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	i. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan , dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
P2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia menuju “Masyarakat Sehat dan Generasi yang <i>Smart</i> ”	Prioritas ini difokuskan pada: a. Penguatan <i>health security</i> kemampuan untuk <i>prevent, detect, response</i> : Pos pintu masuk, sistem peringatan dini (<i>alert system</i>), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, Protokol dan tata laksana respon cepat, litbang, Perluasan <i>case detection</i> , skrining, karantina kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Kesehatan Masyarakat.
	b. Penguatan Sumber daya fasilitas, farmasi, alat kesehatan dan SDM Kesehatan, melalui pemenuhan fasilitas dan alkes Rumah sakit dan Puskesmas sesuai kelas dan sistem rujukan , pemenuhan dokter dan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas pemenuhan vaksin dan obat (pneumonia, TBC,HIV/AIDS).	1) Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	c. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Penguatan tata kelola administrasi kependudukan.	1). Program Pembinaan Keluarga Berencana. 2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
	d. Pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas didukung kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan sarana pendidikan, sesuai standar, serta pengembangan sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi, <i>knowledge</i> dan keahaman peserta didik terhadap teknologi sehingga tercipta smart people dalam kerangka pengembangan <i>smart city</i> .	1). Program Pendidik dan tenaga pendidik. 2). Program Pengelolaan pendidikan.
	e. Revitalisasi pendidikan kesetaraan untuk menunjang peningkatan rata – rata lama sekolah.	Program Pengelolaan Pendidikan
	f. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat sejak usia dini.	Program Pembinaan Perpustakaan.
	g. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
	i. Peningkatan pemenuhan hak anak dan kualitas hidup perempuan.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	j. Penguatan kualitas dan karakter pemuda serta peningkatan prestasi dan budaya olahraga dikalangan masyarakat.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan.
	k. Peningkatan wawasan kebangsaan , revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila di kalangan pemuda dan tokoh masyarakat.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum.
	l. Peningkatan Toleransi dn kerukunan antar umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. b. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.
	m. Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa , sertra mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Program pengembangan kebudayaan.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	n. Peningkatan SDM yang mempunyai keahlian dasar dan ahli dalam bidang TIK guna mewujudkan transformasi digital.	Program Aplikasi Informatika.
P3. Penanggulangan kemiskinan melalui “Geber taskin(Gerakan Bersama Berantas Kemiskinan)”	Prioritas ini difokuskan pada: a. Peningkatan perlindungan sosial dan Penanggulanngan kemiskinan dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid 19 dan kerentanan sosial lainnya, dan penanganan pemerlu pelayanan kesehatan sosial.	Program Perlindungan Jaminan Sosial
	b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	c. Peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja dari keluarga miskin.	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
P4 . Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana “ Berhias Kotaku, Tangguh Groboganku”,	Prioritas ini difokuskan pada : a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah dan sampah) dan air bersih yang layak dan aman	1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah. 2). Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	b. Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penataan kawasan kumuh serta rehabilitasi rumah tidak layak huni penduduk miskin.	1) Program Kawasan Pemukiman serta pemukiman kumuh. 2) Program Pengembangan Pemukiman. 3) Program Pengembangan Perumahan.
	c. Lanjutan penataan wajah kota meliputi pelestarian, sistem drainase dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.	1) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase. 2) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 3) Program penataan bangunan dan lingkungan
	d. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, serta penataan sistem angkutan umum perkotaan.(revitalisasi terminal tipe C dan penataan jaringan trayek angkutan kota) guna mendukung angkutan umum massal kawasan aglomerasi perkotaan (BST trans Jateng) Koridor Semarang – Gubug.	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan Angktan Jalan (LLAJ)
	e. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan penampung air dalam menunjang produktivitas pertanian.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	f. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	g. Peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat meningkatkan investasi pengurangan resiko bencana, terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya.	Program Penanggulangan Bencana.
	h. Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multisektor memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi , dan memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaringan pengaman sosial.	Program Penanggulangan Bencana.
	i. Percepatan Penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat.	Program Penanggulangan Bencana.
	j. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.	1) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional. 2) Program Pengelolaan Persampahan.

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	k. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, barang dan jasa.	Program Penyelenggaraan Jalan.
	l. Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup.	1) Program pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
P5. Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien guna mendukung pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah” ASN yang Smart dan birokrasi yang melayani”,	Prioritas ini difokuskan pada:	
	a. Pengembangan kompetensi menuju Smart ASN, dan pola karir berbasis <i>merit system</i>	Program Kepegawaian Daerah.
	b. Peningkatan implementasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan open Government (pemerintahan yang terbuka) dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem manajemen terintegrasi.	Program Aplikasi Informatika
c. Pengembangan Zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Penataan Administrasi Umum	

PRIORITAS RKPD KAB. GROBOGAN TAHUN 2021	FOKUS PRIORITAS	PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
	d. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan dan kependudukan.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
	e. Penerapan sistem Pengendalian intern Pemerintahan(SPIP) dan sistem pengawasan yang efektif	Program Penyelenggaraan Pengawasan.
	f. Penguatan budaya birokrasi yang bersih , melayani, dan responsif dengan penerapan standar pelayanan publikpada seluruh unit pelayanan publik.	Program Adminstrasi Umum

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

1.1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran Hasil Usaha Desa :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

b) Penganggaran Hasil Asset Desa

Hasil Asset desa antara lain berasal dari tanah kas desa, perahu pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya pada Tahun 2020. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan $\pm 5\%$ (lima per seratus) dibanding pendapatan pada Tahun 2020. Pendapatan desa yang bersumber dari penggunaan tanah eks. bengkok agar diestimasikan secara wajar, sesuai tahun sebelumnya dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2020.

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan dari fasilitas umum yang berada di pasar desa. Adapun pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2020.

c) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

d) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran pendapatan asli desa lain bersumber dari hasil pungutan desa. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa diperbolehkan setelah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

1.2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2021 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh kementerian terkait setiap tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, didasarkan pada pagu yang diterbitkan oleh Pemerintah / atau Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Dalam hal intruksi pagu indikatif belum diterima, Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu tahun sebelumnya untuk perencanaan APB Desa sambil menunggu pagu resminya

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila Keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada asumsi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021.

c) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2021.

- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2021.

1.3. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, hasil kerjasama antar desa / hasil kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan perusahaan (CSR) yang berada di desa, agar direncanakan dalam hal desa memiliki kesepakatan kerjasama untuk menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*), dan terdapat badan usaha yang ada di desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2020.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyusunan belanja desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Penganggaran belanja desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa

untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan Belanja Desa dalam APB Desa ditetapkan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional BPD.

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja desa tersebut dirinci dalam obyek belanja sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku , satuan harga obyek belanja didasarkan pada harga pasar setempat.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Penerimaan lain dimaksud diantaranya tambahan tunjangan dan tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APB Desa;

Besaran penganggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar mempedomani Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan eks tanah bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD. Pengawasan kinerja tersebut memperhatikan kriteria sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud, yakni sebagai berikut :

- 1) ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa;
- 2) ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- 3) ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- 4) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan
- 5) kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun.

Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 4% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditanggung oleh APBD; dan
- 1% dari Penghasilan Tetap, ditanggung oleh (Kepala Desa dan Perangkat Desa), yang dipotong secara langsung dari

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diaanggarkan dalam APBDesa dengan mempodami ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarannya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan desa.
- 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021.

- 6) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.
- 7) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarannya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan setinggi - tingginya standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

11) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan di luar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.
- 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 3) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran SiLPA Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Pencatatan SiLPA Tahun Sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana SiLPA.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Desa perlu memperkuat struktur permodalan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) dengan ketentuan badan tersebut telah ditetapkan menjadi BUM Desa. Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Desa yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih BP-SPAMS. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

IV. MEKANISME PENYUSUNAN APBDESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2020.
- Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2020. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 antara Kepala Desa dengan BPD wajib mempedomani RKP Desa.
- Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan Perdes kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama	1 - 31 Oktober 2020	Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2020
2.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat	1-3 Nopember 2020	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
3.	Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa	4-23 Nopember 2020	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes
4.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi.	24 Nopember – 13 Desember 2020	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
5.	Penetapan Perdes tentang APBDesa	14 – 31 Desember 2020	Paling lambat 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
6.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat	Paling lambat 7 Januari 2021	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

V. EVALUASI APBDESA

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan peraturan desa yang disampaikan camat dilengkapi dengan:

- a. Surat pengantar;
- b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. Perdes mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. Perdes mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
- f. Berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. Berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal- hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Perdes tentang APBDes dan Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perdes APBDesa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
2. Rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
3. Rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKP desa.

VI. PERUBAHAN APBDESA

1. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;

- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain :
 - a. kejadian luar biasa/ wabah/ bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten.
 3. Tata cara Pengajuan Perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara Penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal ini terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.
- Perdes tentang Perubahan APBdes dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

VII. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan mekanisme penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kabupaten Grobogan Tahun 2021 dalam rangka Percepatan Pemulihan Perekonomian didukung penguatan ketahanan pangan berbasis lingkungan menuju masyarakat sejahtera, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mendukung tersedianya akses dan kesempatan pangan, pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin di desa masing-masing;
 - b. pelaksanaan pembangunan dengan strategi *pro growth* (mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemungkinan laju inflasi serta menekan tingkat pertumbuhan penduduk), *pro poor* (pembangunan ekonomi ini lebih diarahkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin), *pro job* (memberi ruang yang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan kerja khususnya bagi pengangguran terbuka yang ada di desa) dan *pro environment* (kebijakan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan).

2. Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penjarangan dan penyaringan pengisian perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Kebutuhan anggaran mempedomani ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, beserta perubahannya.
3. Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa wajib menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah berupa pendampingan kegiatan pemugaran perumahan penduduk miskin paling sedikit 10 (sepuluh) rumah, diluar program yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
4. Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau “Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas”, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk beasiswa berprestasi dan bantuan perlengkapan sekolah bagi penduduk miskin.
5. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertanian, Pemerintah Desa wates Kecamatan Kedungjati, Desa Terkesi Kecamatan Klambu, Desa Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan, Desa Tunggulrejo Kecamatan Gabus, Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo dapat menyediakan lahan pertanian dari tanah kas desa atau sesuai hasil koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dijadikan demplot Padi Hibrida dan pembuatan demplot kedelai untuk Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Brati, desa Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Desa Geyer Kecamatan Geyer, Desa Kemiri Kecamatan Gubug, Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung, Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo, Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu, Desa Bologarang Kecamatan Penawangan. Sedangkan untuk pelaksanaannya dikerjakan oleh kelompok tani di desa sesuai dengan ketentuan pemanfaatan aset desa.

6. Dalam rangka kegiatan penyuluhan di desa dibidang pertanian, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa penumbuhan dan Pembinaan Penyuluh Swadaya bagi desa di Kabupaten Grobogan yang belum mengalokasikan lahan untuk pembuatan demplot pertanian desa.
7. Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran berupa kegiatan fasilitasi pelatihan kepada kelembagaan petani.
8. Dalam rangka pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pemerintah Desa agar mengalokasi anggaran untuk kegiatan Gerakan Massal (Germas) Pengendalian OPT Kelapa (wawung) dan sanitasi lingkungan.
9. Dalam hal tersedia ruangan di kantor desa, agar Pemerintah Desa menyediakan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan menganggarkan untuk operasional bagi Posluhdes.
10. Dalam rangka memberikan pelayanan publik khususnya perizinan, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu desa seperti ruang pelayanan ber AC, komputer, printer, jaringan internet beserta operator khusus pelayanan perizinan untuk pelaksanaan agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan dimaksud.
11. Dalam rangka peningkatan kapasitas Desa Wisata, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (lomba pokdarwis), Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Tingkat Desa dan Festival Jamu dan Makanan Tradisional di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus, Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan, Desa Sedayu Kecamatan Grobogan, Desa Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Desa Penadaran Kecamatan Gubug, Desa Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo, Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Desa Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Godan Kecamatan Tawangharjo, Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Desa Rambat Kecamatan Geyer, Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi, Desa Putat Kecamatan Purwodadi, Desa Dokoro Kecamatan Wirosari, Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, Desa Kronggen Kecamatan Brati, Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung, Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon, Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu dan Desa Manggarmas Kecamatan Godong.

12. Dalam rangka Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa yang belum membentuk Kampung KB dapat menganggarkan Persiapan dan Pencanaan pembentukan Kampung KB mandiri baru serta Pembangunan sarana dan prasarana gedung/ruang rumah data kependudukan (RDK) di kampung KB.
13. Dalam rangka mendukung program desa layak anak, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) secara mandiri, kegiatan sosialisasi desa layak, penyediaan taman bermain beserta sarana pendukungnya sebagai upaya memenuhi hak-hak anak dan menggali potensi anak, pelatihan fasilitator berbasis masyarakat, korban kekerasan perempuan dan anak serta pembentukan dan fasilitasi pelayanan dan penanganan korban kekerasan.
14. Guna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap kekerasan, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi operasional Forum Anak di tingkat Desa dan peningkatan kapasitas fasilitator/kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak antara lain dengan memfasilitasi operasional Lembaga Perlindungan Anak diantaranya dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
15. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Poktan (BKB,BKR,BKL,PIK remaja, UPPKS) Pelatihan kader BKB, dan dukungan bantuan permodalan bagi kelompok UPKS untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi ketahanan keluarga berupa alat teknologi tepat guna (Spiner,impulsealer, wajan, mesin jahit, perajang singkong,tempe dll).
16. Dalam rangka mendukung Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berpektif Gender (P2MBG), Pemerintah Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh dan Pemerintah Desa Mangin Kecamatan Karangrayung dapat menganggarkan sosialisasi dan kegiatan penunjang Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender serta Pemerintah Desa Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo dapat membentuk Desa Responsif Gender (Pembentukan perdes, monografi data pilah gender).
17. Guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa yang berpotensi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna dapat melaksanakan pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan desa agar masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan untuk mencapai produktifitas yang lebih tinggi.

18. Dalam rangka memberikan kepastian status hukum dan status kependudukan bagi setiap warga di wilayah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi, inventarisasi data penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penduduk dengan status anak ibu) serta pendampingan pelaksanaan sidang itsbat nikah.
19. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan fasilitasi Kelompok Sadar Hukum beserta operasionalnya.
20. Guna mendukung program bidang kesehatan di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan :
 - a. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berupa pertemuan dan operasional kadernya;
 - b. Sosialisasi dan penanggulangan serta pencegahan kasus stunting;
 - a. Rehabilitasi/pembangunan gedung, pengadaan sarana prasarana dan mobil ambulance desa;
 - b. Pendataan, pemantauan dan pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi;
 - c. Pemantauan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi);
 - d. Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga secara total sampel;
 - e. Musyawarah desa dan pelaksanaan tindaklanjutnya terkait tindak lanjut hasil pendataan PHBS dan Survey Mawas Diri (SMD);
 - f. Pembentukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); dan
 - g. Pengadaan Posbindu Kit (Tensimeter, Timbang Badan, Laboratorium Sederhana untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat).
21. Dalam rangka mendukung program pengembangan lingkungan sehat dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo, Desa Dapurno, Tambahrejo, Tambakselo, Sambirejo, Tegalrejo Kecamatan Wirosari, Desa Tanjungsari, Sambongbangi, Crewek, Simo, Kuwu, Grabagan, Bago Kecamatan Kradenan, Desa Pendem Kecamatan Ngaringan, Desa Klampok, Tunggu, Jatilor, Pahesan, Godong, Ketitang, Manggarwetan, Karanggeneng, Harjowinangun, Rajek, Bringin, Bugel, Gundi Kecamatan Godong, Desa Kalangbancar, Bangsri Kecamatan Geyer, Desa Lebak, Getasrejo, Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Pandanharum, Sulursari,

Keyongan, Pelem, Banjarejo Kecamatan Gabus, Desa Godan, Tarub, Plosorejo, Mayahan, Selo, Tawangharjo, Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Panunggalan, Sidorejo, Jatiharjo, Tuko, Karangharjo Kecamatan Pulokulon, Desa Termas, Nampu, Karangayar, Rawoh, Jetis Kecamatan Karangrayung, Desa Mangunsari, Kedungwungu, Tujungharjo, Tanggirejo Kecamatan Tegowanu, Desa Tambakan, Tlogomulyo, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Klitikan, Kalimaro, Wates Kecamatan Kedungjati, Desa Karanghari, Jangkungharjo, Menduran, Tegalsumur Kecamatan Brati, Desa Ngraji, Pulorejo, Purwodadi, Kuripan, Ngembak, Putat, Danyang Kecamatan Purwodadi, Desa Dimoro, Bandungharjo, Tunggak Kecamatan Toroh, Desa Penawangan, Watupawon, Bologarang, Tunggu, Pengkol, Wolo Kecamatan Penawangan, Desa Selonjari, Menawan, Terkesi Kecamatan Klambu dapat menganggarkan kegiatan berupa pembangunan jamban individual dan komunal (1 septictank komunal untuk 5 s.d 10 jamban/rumah), sosialisasi dan penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pendataan dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar STBM serta operasional kadernya.

22. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan posyandu, diantaranya pembangunan gedung, sarana dan prasarana, pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil, promosi pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA) dan operasional kader posyandu diantaranya Kader Penimbangan, Kader PAUD, Kader Pemantau Jentik, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan lainnya.
23. Dalam rangka penanganan masalah perlintasan sebidang Kereta Api tanpa palang pintu, Pemerintah Desa Gebangan, Mangunsari, Medani, Tegowanu Kulon, Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Desa Gubug, Kuwaron dan Mlilir Kecamatan Gubug, Desa Gunungtumpeng, Jetis, Mojoagung, Karangsono, Parakan, Rawoh, Sumberjosari Kecamatan Karangrayung, Desa Latak, Sambung dan Tunggu, Kecamatan Godong, Desa Bologarang, Karangwader, Sedadi, Tunggu Kecamatan Penawangan, Desa Boloh, Depok, Katong, Kenteng, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Tambirejo, Tunggak dan Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo dan Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Banjarsari dan Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Gabus, Pandanharum, Pelem, Tahunan, Tlogotirto dan Sulursari Kecamatan Gabus, Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo, Desa Padas dan Kedungjati Kecamatan Kedungjati, Desa Geyer, Juworo, Ledokdawan, Monggot, Sobo dan Suru

- Kecamatan Geyer serta Pemerintah Desa lainnya, agar menganggarkan penyediaan pintu perlintasan Kereta Api dan operasional bagi petugas pengawas keamanan lintasan sebidang yang ditugaskan dari desa setempat sesuai dengan kemampuan keuangan Desa (bagi yang belum).
24. Dalam rangka penanganan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi aturan larangan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang kepada masyarakat desa setempat.
 25. Dalam rangka pemulihan dan penanganan lahan kritis berbasis masyarakat, Pemerintah Desa Gedangan Kecamatan Wirosari, Desa Suwatu Kecamatan Gabus, Desa Kalangdosari dan Ngarap-arap Kecamatan Ngarangan, Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung, Desa Jambon Kecamatan Pulokulon, Desa Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo dapat menganggarkan kegiatan diantaranya berupa Penanaman tanaman buah dan turus jalan.
 26. Dalam rangka lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan (K3) antar antar Rukun Warga (RW) Se Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan diantaranya berupa kegiatan lingkungan bersih dan hijau serta pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah.
 27. Dalam rangka pengurangan dan pengendalian beban pencemaran limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) usaha kecil, Pemerintah Desa Kropak Kecamatan Wirosari dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan berupa Pembuatan IPAL skala kecil.
 28. Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah dan sarana pendukungnya serta pengelolaan sampah pasar desa.
 29. Dalam rangka tertib administrasi desa dan guna pengamanan arsip Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana, restorasi (perbaikan) dan digitalisasi (alih media arsip) buku C desa serta melaksanakan/mengikuti bimbingan teknis pengelolaan arsip desa.
 30. Dalam rangka mendukung program Gemar Membaca, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan pengembangan perpustakaan desa, pengadaan sarana dan prasarana serta operasional petugas perpustakaan serta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud.

31. Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta guna mendukung kebijakan satu peta (one map policy), Pemerintah Desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas desa.
32. Guna meningkatkan validasi database kependudukan (uptodate) khususnya data pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan/surat nikah, serta perceraian penduduk Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pemutakhiran Data kependudukan tingkat desa yang melibatkan beberapa komponen mulai dari Petugas Registrasi, Ketua RT, Kader PKK dan Kader Posyandu. Dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa honorarium petugas dan operasionalnya.
33. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di tingkat desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan (SIMAKDES), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pengadaan/peningkatan jaringan komunikasi data/internet/wifi untuk mendukung aplikasi dimaksud agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, khususnya saat proses Sinkronisasi Data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
34. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan jaringan intranet maupun berbasis internet, Pemerintah Desa menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi serta penganggaran bandwidth internet dan menganggarkan honorarium operator pengelola website desa serta peningkatan kapasitasnya.
35. Sebagai implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Tahun 2021 Pemerintah Desa dapat menganggarkan Pengembangan BUMDesa dan penyertaan modalnya
36. Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang penggunaannya diantaranya untuk :
 - a) Rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- b) Pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) Kegiatan sosialisasi Advokasi pencegahan pernikahan usia anak
 - d) Sosialisasi PAAR (Pola Asuh anak dan Remaja);
 - e) Pengadaan buku administrasi baru bagi kelompok baru Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - f) Pengadaan bahan pelatihan;
 - g) Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 - h) Kegiatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat dan tidak sehat diantaranya berupa penanaman tanaman di tanah pekarangan rumah;
 - i) Pemenuhan sarpras posyandu dalam rangka penanggulangan covid 19 (wastafel, kran cuci tangan, *face shield*, masker, hand sanitizer dan sabun);
 - j) Pemberian makanan tambahan balita (PMT); dan
 - k) Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjangka dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.
37. Guna Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional bagi Kader Siaga Trantib.
 38. Dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
 39. Dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
 40. Dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olah raga, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
 41. Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, pengadaan alat pemadam ringan (APAR), penyediaan rambu-rambu rawan bencana, penentuan titik rawan

kekeringan, pembuatan sumur peresapan/biopori secara massal, pengadaan alat penyimpan air komunal dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana, serta bantuan air bersih bagi desa yang rawan kekeringan.

42. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingannya.
43. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:

- a. Desa, beberapa desa dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Badan kerjasa sama antar Desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila Pemerintah Desa membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk Kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar desa.

44. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset desa.
45. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa dan administrasi desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan diantaranya berupa

koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis dan seminar serta pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi keuangan desa.

46. Pemerintah Desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan nasional/daerah, antara lain:
 - a. Memperkuat kesinambungan Program Padat karya Tunai (PKT);
 - b. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa;
 - c. Meningkatkan produktivitas dan transpormasi ekonomi desa melalui desa digital;
 - d. Melanjutkan pengembangan potensi dan produk unggulan desa termasuk desa wisata;
 - e. Memperkuat pengembangan usaha pertanian/peternakan/ perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
 - f. Pengembangan desa digital , dan peningkatan infrastruktur dan konektivitas Desa;
 - g. Mendukung perbaikan fasilitas pukesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular dan penurunan Sunting di Desa.
47. Pemerintah Desa diluar desa yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan 46, dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum di atas jika merupakan prioritas kebutuhan desa.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI